

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS

Analysis of Medical Personnel Liability in Medical Malpractice Cases

Nabila Fihman, Yulia Hasan, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: nabilafihman25@gmail.com

Received: Januari 25, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapratik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapratik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapratik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapratik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapratik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapratik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapratik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapratik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapratik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik.

Kata Kunci: Malapratik, Tenaga Medis, Pertanggungjawaban

Abstract

This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and

doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..

Keywords: *Malpractice, Medical Personnel, Liability*

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki tujuan yaitu menyejahterakan rakyat dengan cara mewujudkan profesionalisme sebagai sumber daya manusia, apalagi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, berarti meningkatkan juga keahlian dan keterampilan di dalam penjaminan keselamatan dan keamanan Manusia, termasuk dalam bidang medis. Sebagaimana di atur di dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Tenaga medis atau tenaga Kesehatan di Indonesia bukan hanya dokter saja tetapi ada juga perawat dan bidan. Dalam pelaksanaan tugas di bidang medis bukan hanya dokter saja yang akan bertanggung jawab untuk melakukan Tindakan medis tetapi terdapat berbagai bantuan oleh ahlinya seperti perawat yang mendampingi dokter dalam pemberian asuhan kepada individu, atau kelompok masyarakat. Yang dapat disebut sebagai perawat adalah orang yang telah lulus di Pendidikan bidang keperawatan di dalam negeri maupun luar negeri.

Banyaknya kasus-kasus malapraktik medik yang terjadi dengan dampak yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ataupun keluarganya maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban. Pertanggungjawaban tindak pidana mapraktik cukup menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur karena pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malapraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya (Koto & Asmadi, 2021). Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidaklah dapat dipungkiri adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia). Dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik (Ujianto & Wijaya, 2020). Faktor penyebab tindak pidana malapraktik masih simpang siur. Di satu sisi pelaku malapraktik tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum kesehatan antara lain kegiatan malapraktik. Malapraktik (malpractice) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa

akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum. Malapraktik dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran (Koto & Asmadi, 2021).

Kasus-kasus malapraktik hanya sedikit yang muncul di permukaan, kasus malapraktik di rumah sakit menurut data dari kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2020 terdapat lebih dari 500 kasus malapraktik di rumah sakit yang dilaporkan(khairunnisaanabila, 2023). Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau Tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malapraktik yang dilaporkan masyarakat masyarakat tetapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak kepada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan dokter. Tanggung jawab para medis terhadap malapraktik dalam Undang-Undang Kesehatan dimana dampak kesehatan dalam perkembangan nasional menuntut adanya perhatian untuk kesehatan di seluruh nusantara. Gangguan kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya peningkatan kesehatan tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang luas tentang kesehatan demi peningkatan kesejahteraan (kesehatan) masyarakat (Albertus D Soge, 2023).

Kasus yang sedang terjadi saat ini di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan, seorang wanita yang bernama Ny. A diduga menjadi salah satu korban malapraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar setelah melakukan operasi Caesar. Ny. A menjalani proses persalinan pada 8 Januari 2024 dan ditangani oleh dokter kandungan bernama Dr. B. Suami korban mengatakan sehari setelah operasi, di perutistrinya muncul memar berwarna ungu di bagian perut sebelah kanan dan hanya terasa nyeri. Hal ini sempat dikonsultasikan lagi kepada dokter dan Dr. B mengatakan mungkin hanya efek dari obat anestesi saja. Namun dua hari pasca operasi, luka tersebut meluas di perutistrinya, dan membuat istrinya susah untuk bergerak dan air susu tidak keluar sama sekali. Pada tanggal 14 Februari 2024, luka di perut Ny. A mengeluarkan cairan bening dengan aroma tidak sedap. Pihak keluarga memutuskan untuk memeriksanya ke dokter Sp. KK (dokter spesialis kulit) dan disebut terjadi selulitis (bakteri yang masuk ke kulit). Setelah memeriksa ke dokter spesialis kulit, keluarga memutuskan untuk kembali ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount. Setibanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount, pihak rumah sakit menolak dan korban diarahkan untuk ke IGD Rumah Sakit Y karena pihak Rumah Sakit Ibu dan anak (RSIA) Paramount tidak bisa menangani. Karena tidak mendapatkan surat rujukan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) untuk ke Rumah Sakit Y, pihak Rumah Sakit Y tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan korban dirujuk lagi untuk ke Rumah Sakit Z. Setelah sampai di Rumah Sakit Z, hasil pemeriksaan dokter menemukan terdapat kebocoran usus sebelah kanan sehingga feses dan bakteri keluar dari dalam perut.

Rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan tubuh serta memperbaiki fungsi fisik setelah mengalami cedera, ataupun menderita penyakit yang mempengaruhi gerak serta fungsi tubuh. dengan pelayanan Kesehatan yang utuh dan terpadu (pelayanan promotif, preventif, dan kuratif) melalui pendekatan medis, psikososial, Pendidikan dan vokasi untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal (Zubaidah et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapratik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapratik melalui pendekatan restorative justice.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yaitu hasil wawancara, dan dokumentasi yang akan di analisis dan di deskripsikan untuk menjadi karya ilmiah. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti telah memutuskan untuk melakukan proses penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: 1) Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu tenaga medis yang berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan korban, 2) Dokumentasi dilakukan karena dapat memberikan informasi yang sulit diperoleh dari sumber lain dan membantu memperkuat serta melengkapi data yang dikumpulkan melalui metode lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Malapratik Dalam Kasus Rumah Sakit Ibu Dan Anak

Berdasarkan kasus yang telah selesai di teliti oleh penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa kasus malapratik yang terjadi di Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Paramount, bahwa pasien mengalami kebocoran usus di perut sebelah kanan, setalah menjalani operasi sectio caesarea (operasi SC) dan sekarang pasien Ny. A sedang menjalani pengobatan lebih lanjut di salah satu RS di Kota Makassar. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Dokter Spesialis Obgyn, dalam suatu Tindakan medis terdapat standar perawatan yang sudah seharusnya dipenuhi. Standar perawatan ini dapat berupa pedoman, protocol, ataupun SOP yang sudah seharunya diberikan dalam menjalankan tugas keprofesiannya. seorang tenaga medis dapat dikatakan melakukan Tindakan malapratik apabila:

- a. Terdapat hubungan kausalitas antara Dokter dan pasien, adanya hubungan sebab akibat menjadi perjanjian antara pasien dan dokter. Yang secara tidak langsung membuat terjadinya hubungan hukum antara pasien dan dokter. Dokter maupun tenaga medis berkewajiban memberikan perawatan dan pelayanan Kesehatan.

- b. Terjadi penyimpangan dalam standar perawatan, dan penanganan pasien. Terjadi kesalahan diagnosis, dokter maupun tenaga medis tidak memberikan informasi yang cukup mengenai resiko dan manfaat dari suatu Tindakan, tidak memberikan perawatan yang layak serta melakukan Tindakan yang menyimpang dari standar perawatan yang telah di tetapkan.
- c. Terjadi kerugian ataupun cedera pada pasien, cedera fisik maupun psikologis.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditreskirmsus Tipidter Polda Sulse), peneliti mendapatkan, jumlah kasus yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bagian Disreskirmsus periode tahun 2021- sampai 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Medis di Sulawesi Selatan

No	Tahun	Sidik	Lidik	Ard	Jumlah
1	2021	0	0	2	2
2	2022	0	0	0	0
3	2023	0	1	1	2
4	2024	1	0	0	1
Jumlah		1	1	3	5

Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang di laporan di polda, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik polda sulse, Kasus ini merupakan kasus yang diteliti oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan pihak Diskirmsus Polda Sulawesi Selatan, bagian Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Hasil wawancara yang dilakukan pada senin 5, agustus 2024, Dengan Aiptu Adi Darmawan S.H, selaku penyidik Subdit I Tipidter. Aiptu adi darmawan mengatakan untuk menentukan apakah suatu Tindakan termasuk malapraktik atau bukan dengan cara dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Siapa korbannya, siapa yang menangani, dan tidakan medis apa yang dilakukan sampai bisa di buktikan bahwasannya terjadi malapraktik. Dokter ataupun tenaga medis dapat dikatakan melakukan malapraktik jika tidak melakukan suatu Tindakan yang tidak sesuai dengan SOP (standart Operating procedure) adanya perbuatan (active atau pasif) Perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktik kedokteran Perbuatan tersebut melanggar standar profesi, standar prosedur operasional, atau menyimpang dari prinsip-prinsip kedokteran Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau lalai seta mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien, baik fisik maupun psikis.

Jika seorang Tenaga medis memenuhi unsur tersebut, maka seorang dokter maupun tenaga medis memenuhi unsur-unsur tindak pidana malapraktik dan dapat di pidana. Akan tetapi dari tahun 2021- 2024 malapraktik medis penyelesaiannya melalui keadilan restorative penyelesaian ini berdasarkan pada

peraturan kepolisian republic Indonesia (perpol) Nomor 08 Tahun 2021. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

2. Pertanggungjawaban Tenaga Medis Terhadap Perkara Malapraktik

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 10 juni 2023, dengan Kepala Komite Mutu Hukum dan Masyarakat RSIA Paramount Makassar. RSIA Paramount Makassar termasuk rumah sakit swasta dengan tipe B, dimana hanya melayani khusus ibu dan anak. Dan di setiap Rumah Sakit memiliki SPO (standar prosedur operasional) yang telah di tetapkan, mengenai bagaimana menangani kasus terhadap pasien, yang mana RSIA Paramount hanya menangani kasus mengenai Ibu Dan Anak Di sebutkan dalam wawancara bahwa di RSIA Paramount terdapat beberapa tahapan untuk pelaporan terhadap dugaan malapraktik maupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis, tahapan pelaporannya seperti:

- a. Melakukan laporan dulu
- b. Kemudian melakukan proses RCA (Root Cause Analysis) atau metode analisis untuk mengidentifikasi akar dan penyebab suatu permasalahan ataupun kejadian yang tidak di inginkan.
- c. Kemudian laporan hasil analisis diberikan ke direktur untuk di tindak lanjuti apakah akan di berikan sanksi atau naik ke insiden keselamatan pasien kementerian.

Jika ada terjadi malapraktik atau medical eror maka wajib melakukan pelaporan dan akan di proses oleh komite mutu, etik maupun hukum, jika ada kesalahan prosedur atau medical eror serta keluhan dari masyarakat atau pasien sudah ada masing-masing bagiannya yang menangani.

Pada penjelasannya bagian Komite Hukum dan Masyarakat merujuk pada undang- undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur mengenai tanggungjawab hukum rumah sakit pasal 192 bahwa “*rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang di timbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya kesehatan rumah sakit*” tanggungjawab yang di sebutkan berhubungan dengan hak pasien

Hasil wawancara dengan diskirmsus polda Sulawesi Selatan juga menyatakan bahwa penyelesaian dan pertanggungjawaban mengenai malapraktik diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;

- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Meskipun penyelesaian malapraktik dilakukan di luar persidangan, Tenaga Medis dan Dokter juga mendapatkan sanksi dari organisasi keprofesiannya seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi) dari tindakannya seperti, pemberhentian praktik sementara, dan pencabutan dari SIP (Surat Izin Praktik) atau STR (Surat Tanda Registrasi) untuk mengikuti ujian kompetensi kembali.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa unsur utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Proses penentuan malapraktik melibatkan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk identifikasi korban, pelaku, dan tindakan medis yang dilakukan. Tenaga medis dapat dianggap melakukan malapraktik jika tindakannya menyimpang dari SOP, melanggar standar profesi, atau prinsip kedokteran, baik secara sengaja maupun lalai, yang mengakibatkan kerugian fisik atau psikis pada pasien. Pertanggungjawaban Tenaga Medis Terhadap Penyelesaian Malapraktik Tanggung jawab hukum diatur dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal 192 yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus D Soge. (2023). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan . Jurnal Hukum Caraka Justitia, 3(2), 146–164.
- Khairunnisaanabila. (2023, May 16). Fenomena Malpraktik Dalam Rumah Sakit Di Indonesia.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 181– 192.

- Ujianto, M. B., & Wijaya, W. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Juristic*, 1(01), 52–66.
- Zubaidah, S., Amil Shadiq, M., Karim, A., Mustari, R., Jl Urip Sumoharjo No Km, B., & Selatan, S. (2023). Penalties For Chemical Castration From The Perspective Of Non-Derogable Rights For Convicts. In *Russian Law Journal*: Vol. Xi.